



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
3. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh  
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI KETUA, ANGGOTA DAN  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH SERTA KETUA, ANGGOTA DAN  
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018, agar Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) Tidak melaksanakan perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2017 dan Tahun 2018, kecuali kedinasan lain yang ditugaskan oleh pleno atau struktur KPU di atasnya.
- 2) Menyampaikan rencana perjalanan dinas dalam pleno KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau dalam hal khusus sepengetahuan Ketua.
- 3) Surat Tugas perjalanan dinas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal **4 April 2017**

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**



**JURRI ARDIANTORO**